

KEPEMILIKAN TUNGGAL BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)

Verti Tri Wahyuni

Magister Hukum Universitas Gadjah Mada

Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulak Sumur, Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta

vertitriwahyuni46@gmail.com

Abstract

Principally, the responsibility of shareholders based on positive law is limited to the amount of capital deposited. In accordance to Article 3 (1) of Company law number 40 year 2007, it confirms that company shareholder is not subjected to any personal liability for commitments made on behalf of company and shall not be liable for any loss exceeding its shares. The aim of this research is to figure out whether the subjective requirements of limited liability company establishment is absolute or not, and also to figure out how is the legal sanction of sole proprietorship of a limited company. This research is a juridical normative research. The subjective requirement of limited company establishment is absolute. Limited company may be established by 2 (two) or more shareholders under the notarial deed. The legal sanction of sole proprietorship of a limited company is that the shareholder is personally liable of all company commitments and loss. The shareholders in maximally 6 (six) months after the company is legal under the notarial deed, is obliged to share part of it stock to other shareholders or the company issues a new stock to other. The shareholders are personally responsible if the shareholder is less than 2 (two) persons after 2 (two) months period given by the law.

Keywords: *The Company Limited Liability; Shareholder; Sole Proprietorship*

Abstrak

Tanggung jawab pemegang saham menurut hukum positif pada prinsipnya adalah terlihat hanya terbatas pada modal (saham) yang disetorkan. Pasal 3 (1) UUPM Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah syarat subjektif pendirian PT bersifat mutlak dan untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum kepemilikan tunggal badan hukum PT. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Syarat subjektif pendirian PT bersifat mutlak. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris. Sanksi hukum kepemilikan tunggal badan hukum PT yakni pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan. Pemegang saham dalam jangka waktu

paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak perseroan telah memperoleh status badan hukum wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam jangka waktu yang diberikan undang-undang tersebut pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang.

Kata Kunci: *Perseroan Terbatas; Pemegang Saham; Kepemilikan Tunggal;*

A. PENDAHULUAN

Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (perorangan) dan subjek hukum berupa badan hukum. Ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut (Yani dan Widjaja, 2000: 12). Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan salah satu wujud amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni untuk menjamin kepastian hukum.

Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban. Orang pribadi atau manusia dapat dikatakan sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengecualikan terhadap subjek hukum pribadi atau manusia yakni anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup dan berakhir ketika telah meninggal dunia. Badan hukum dinyatakan sebagai subjek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta harta kekayaan para pendiri, pemegang saham maupun para pengurusnya (Yani dan Widjaja, 2000: 8) dan berakhir sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar serta Akta Pendirian badan hukum tersebut.

Terdapat dua macam pembentukan sebuah badan hukum dikaitkan dengan tujuannya. Pertama adalah badan hukum yang bertujuan untuk mengejar kepentingan ekonomi. Kedua adalah badan hukum yang mengejar sesuatu yang bersifat ideal. Contoh badan hukum yang bertujuan untuk mengejar kepentingan ekonomi misalnya adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi, sedangkan yang mengejar kepentingan ideal adalah Yayasan atau Partai Politik (Mahdi et.al., 2005: 27-28). Subjek hukum dan badan hukum merupakan istilah teknis yuridis yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum. Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu badan hukum yang diatur dalam UUPT. UUPT sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan badan hukum, walaupun Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa, "Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum" (Budiono, 2012: 189).

Demikian pula Pasal 7 ayat (4) menyebutkan kapan perseroan memperoleh status badan hukum yakni pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan hukum dapat terjadi karena undang-undang menyatakannya dengan tegas sebagaimana halnya Pasal 1 angka 1 UUPT, tetapi dapat pula diakui sebagai badan hukum karena ciri-ciri tertentu. Teori-teori mengenai badan hukum mencoba untuk menerangkan gejala hukum yakni adanya suatu organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang, disatu pihak hanya oranglah yang dapat menyatakan kehendaknya tetapi di lain pihak harus diakui adanya suatu bentuk “kerja sama” atau kesatuan yang mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang yang melakukan tindakan hukum atas nama kesatuan tersebut (Budiono, 2012: 190).

Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) berasal dari istilah hukum Dagang Belanda *Wetboek van Koophandel (WvK)* yaitu *Naamloze Vennotschap* dengan singkatan NV. Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Kata tersebut terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya (Khairandy, 2007: 5).

Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 1 Angka 1 UUPT tersebut maka terdapat lima hal pokok (Yani dan Widjaja, 2000: 7), yaitu:

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian.
3. Menjalankan suatu usaha tertentu.
4. Memiliki modal yang terbagi dengan saham-saham.
5. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Perseroan yang merupakan badan hukum harus memenuhi unsur-unsur badan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUPT, unsur-unsur tersebut adalah (Yani dan Widjaja, 2000: 9):

1. Organisasi yang teratur.

Organisasi yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT). Ketentuan organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan

peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

2. Harta Kekayaan Sendiri
Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 Ayat (1) UUP) yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain (Pasal 27 Ayat (1) UUP).
3. Melakukan Hubungan Hukum Sendiri.
Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal-hal tertentu "membantu" Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.
4. Mempunyai Tujuan Sendiri
Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/laba.

Berdasarkan UUP 2007 Pasal 1 Angka 2 (dua), organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Pengurus PT atau sering disebut direksi (untuk selanjutnya digunakan istilah direksi) adalah alat perlengkapan PT yang melakukan semua kegiatan kepengurusan PT untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan pasal 1 Angka 2 UUP tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa karakteristik PT salah satunya adalah tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan (Simanjuntak, 2010: 166).

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UUP 2007 disebutkan bahwa, "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia" UUP yang menganut paham atau doktrin perjanjian maka pendirian PT harus mengikuti unsur-unsur, asas-asas maupun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUHPdata (Pramono, 2013: 26). Paham atau doktrin yang dianut oleh UUP tersebut, maka ketentuan pemegang saham PT minimal harus 2 (dua) orang patut dipahami sebagai persyaratan mutlak, minimal harus ada 2 (dua) subjek hukum, namun jika dibaca pada ayat-ayat sebelumnya, dapat diketahui bahwa terbuka kemungkinan setelah Perseroan disahkan menjadi badan hukum, pemegang saham kemudian menjadi hanya satu orang, hal tersebut bisa saja terjadi, misalnya salah satu pemegang saham menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham yang lain. Penjualan saham seperti yang telah dipaparkan menyebabkan pemegang saham yang satu kemudian memiliki 100% saham tersebut, maka bagaimana konsekuensi atau sanksi hukum atas kepemilikan tunggal Perseroan tersebut?

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu:

1. Apakah Syarat Subjektif Pendirian PT Bersifat Mutlak?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Kepemilikan Tunggal Badan Hukum PT?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini didahului dengan penelitian normatif dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soekanto, 2006: 52). Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif kemudian diuraikan dan disajikan secara terstruktur dan ilmiah agar dapat dilakukan analisis berupa penjabaran masalah yang terkait dengan penelitian ini secara analitis deskriptif.

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003: 27). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan berupa bahan hukum yang terkait dengan penelitian (Marzuki, 2005: 141) yakni berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, mengenai bahan hukum primer seperti makalah, tesis, jurnal dan artikel ilmiah (Sumardjono, 2014: 17). Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang di luar bidang hukum yang oleh peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya (Soekanto dan Mamudi, 2006: 33). Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi atau menunjang keterangan maupun data yang terdapat dalam hukum primer dan sekunder, di antaranya adalah, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. PEMBAHASAN

1. Kemutlakan Syarat Subjektif Pendirian PT

PT dikatakan sebagai badan hukum memang demikian dikehendaki oleh undang-undang. Badan hukum itu dapat terjadi, lahir karena amanat undang-undang yang dengan tegas menyatakan demikian, seperti Pasal 7 Ayat (4) UUPT atau Pasal 7 Ayat (6) UUPT 1995, namun dapat pula adanya badan hukum itu diakui atau diukur melalui ciri-ciri badan hukum sebagaimana diajarkan oleh doktrin. Kedudukan PT sebagai badan hukum, apabila dihadapkan dengan doktrin atau ajaran umum (*de heersende leer*) tentang badan hukum, maka unsur-unsur badan

hukum sesuai dengan *de de heersende leer* ada pada PT, seperti disebutkan oleh Rido (dalam Pramono, 2013: 33-36):

- a. Adanya kekayaan terpisah
Kekayaan terpisah antara lain didapat dari modal dasar (*stooft kapitaal*), modal yang ditempatkan (*geplaat kapitaal*) dan modal yang disetor penuh (*gestoort kapitaal*). Harta kekayaan terpisah ini dibentuk dengan tujuan jika di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh PT sebagai badan hukum, maka pertanggungjawaban yang timbul tersebut dapat semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam PT tersebut. Harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing pribadi para persero atau alat perlengkapan PT meskipun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan atau *imbrenge* para persero.
- b. Adanya tujuan tertentu
Akta pendirian PT yang di dalamnya berisi anggaran dasar PT dapat diketahui bahwa mendirikan suatu PT itu mempunyai tujuan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA 2007 menyebutkan bahwa, "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan". Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: ... b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas anggaran dasar PT sekurang-kurangnya antara lain memuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Adanya kepentingan sendiri
Kepentingan adalah hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan dapat berarti suatu keperluan atas suatu keperluan atau sesuatu yang penting, yang utama. Kepentingan PT akan berbeda dengan kepentingan para pemegang saham secara individu atau secara pribadi. Kepentingan PT adalah sesuatu yang utama bagi PT yaitu tujuan PT, tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi PT, yang secara tidak langsung juga bagi kepentingan para pemegang saham. Kepentingan PT dapat saja berbeda dengan kepentingan para pemegang saham PT, misalnya: jika kepentingan para pemegang saham adalah deviden atau *capital gain*, maka kepentingan PT barangkali bukan itu, melainkan lebih memilih pada dana cadangan dan bukan deviden atau *capital gain*.
- d. Adanya organisasi yang teratur, dapat dilihat di dalam PT sebagai badan hukum.
Badan hukum adalah suatu konstruksi hukum, yaitu suatu personifikasi makhluk yuridis sebagai subjek hukum. Badan hukum diterima sebagai

subjek hukum di samping orang. Orang adalah terminologi subjek hukum yang disebut manusia. PT sebagai badan hukum mempunyai anggaran dasar.

Berdasarkan UUPT 2007 Pasal 1 Angka 2 (dua), organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. UUPT juga menjelaskan masing-masing organ perseroan tersebut yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) berturut-turut sebagai berikut:

RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Berdasarkan pasal 1 Angka 2 UUPT tersebut diatas makadapat dilihat bahwa karakteristik PT adalah sebagai berikut (Simanjuntak, 2010: 166):

- a. Merupakan asosiasi modal;
- b. Kekayaan dan utang perseroan terpisah dari kekayaan dan utang pemilik (pemegang saham);
- c. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan;
- d. Pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
- e. Pemegang saham tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya;
- f. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi;
- g. Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
- h. Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Lantas apakah tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan sesuai dengan karakteristik PT pada angka 3 (tiga) tersebut berlaku mutlak? UUPT kembali menjelaskan lebih lanjut yakni tertuang pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2):

- 1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UUPT 2007 disebutkan bahwa, "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat di buat dalam bahasa Indonesia". Penjelasan dari Pasal 1 Ayat (7) tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perorangan atau badan hukum. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat dengan UU No. 2 Tahun 2014, disebutkan bahwa, "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini". Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mendirikan suatu PT maka harus memenuhi beberapa syarat, yakni (Pramono, 2013: 26):

- a. Syarat Subjektif
Syarat Subjektif yaitu minimal ada 2 (dua) orang, yang dimaksud dengan orang termasuk badan hukum, misalnya ada 2 (dua) PT akan mendirikan PT baru, maka hal tersebut berarti diperbolehkan, karena memenuhi unsur 2 (dua) orang tersebut.
- b. Syarat Objektif
Syarat objektif yaitu dengan akta notaris dan akta tersebut terbuat dalam bahasa Indonesia.

Demikian juga, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UUPT tersebut dapat disimpulkan pula bahwa UUPT 2007 menganut paham atau doktrin perjanjian atau *overeenkoms*: Belanda, seperti yang diatur di dalam Pasal 1313 jo 1320 KUHPerdara dan oleh karena itu pendiri yang kemudian akan menjadi pemegang saham pertama kali atau disebut *promoter* dalam sistem *common law*, harus lebih dari 1 (satu) orang atau minimal 2 (dua) orang. Pernyataan kehendak dari pendiri atau *promoter* untuk persetujuan mendirikan PT yang diwajibkan harus ada. Artinya, kewajiban

setiap pendiri atau *promoter* untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Perbuatan hukum mendirikan PT sudah tentu untuk suatu tujuan adanya atau berdirinya suatu badan hukum PT (Pramono, 2013: 26).

Menurut Van Der Heijden (dalam Nindyo Pramono, 2013: 26), secara teoritis pada dasarnya perbuatan hukum (*rechtshandeling*) untuk mendirikan PT itu mempunyai 2 (dua) unsur yang harus dibedakan tetapi saling mengikatkan satu dengan yang lainnya, yakni:

- a. Unsur Pertama, yaitu pendirian atau mendirikan PT itu sendiri dan tentang pengaturannya.
- b. Unsur Kedua, yaitu keikutsertaan dari para pendiri atau *promotor* sebagai pemegang saham.

Berdasarkan UUPT 2007 dapat dikatakan bahwa UUPT menganut sistem tertutup. Sistem tertutup yang dimaksud di sini adalah bahwa ada, lahir atau berdirinya suatu PT tidak dapat dengan jalan lain selain yang ditentukan sendiri dalam UUPT seperti yang diuraikan di atas. UUPT yang menganut paham atau doktrin perjanjian maka pendirian PT harus mengikuti unsur-unsur, asas-asas maupun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdara (Pramono, 2013: 26).

Pertanyaannya apakah syarat subjektif yang telah dipaparkan tersebut bersifat mutlak? Awalnya untuk PT-PT tertutup adalah mutlak, kecuali PT (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, atau Perseroan yang mengelola bursa efek, saat ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, disingkat PT. BEI, Lembaga Kliring dan Penjaminan, saat ini adalah PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia, disingkat PT. KPEI, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saat ini adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, disingkat PT. KSEI, dan lembaga lain sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasal Modal (Pramono, 2013: 27), yakni sebagaimana yang tertuang dalam UUPT 2007 Pasal 7 Ayat (7):

7. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Paham atau doktrin yang dianut oleh UUPT tersebut, maka ketentuan pemegang saham PT minimal harus 2 (dua) orang patut dipahami sebagai persyaratan mutlak, minimal harus ada 2 (dua) subjek hukum, namun jika dibaca pada ayat-ayat sebelumnya, dapat diketahui bahwa terbuka kemungkinan setelah Perseroan disahkan menjadi badan hukum, pemegang saham kemudian menjadi hanya satu orang, hal tersebut bisa saja terjadi, misalnya salah satu pemegang

saham menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham yang lain. Penjualan saham seperti yang telah dipaparkan menyebabkan pemegang saham yang satu kemudian memiliki 100% saham tersebut (Pramono, 2013: 27).

2. Sanksi Hukum Kepemilikan Tunggal Badan Hukum PT

Kepemilikan saham 100% oleh pemegang saham tunggal apabila kita lihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut di atas tentunya hal tersebut mengandung ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan yang penulis maksud di sini tentunya merupakan berbagai segi konsekuensi termasuk dari segi administratif. Bagaimana status jual beli saham seperti yang telah dipaparkan sebelumnya? Apakah menjadi tidak sah atau batal demi hukum, atau bahkan dapat dibatalkan?

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (5) UUPT 2007 menegaskan bahwa:

“Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain”

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (5) tersebut telah memuat kewajiban tegas untuk badan hukum yang memenuhi 2 (dua) unsur, yakni sebagai berikut:

- a. bahwa Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum (dalam hal ini berarti telah diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan)
- b. dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang

Perseroan yang memenuhi 2 (dua) unsur yang secara *eksplisit* dituangkan dalam Pasal 7 Ayat (5) tersebut diwajibkan untuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Frasa “wajib mengalihkan sebagian saham kepada orang lain” tersebut berarti bahwa pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya, dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara tegas berapa jumlah saham yang wajib dialihkan, hanya memuat ketentuan wajib mengalihkan sebagian. Pemegang saham dalam hal ini tentunya diperbolehkan untuk mengalihkan saham sesuai yang ia kehendaki dalam artian tidak harus mengalihkan 50% saham tersebut kepada pihak lain, dengan catatan bahwa pemegang saham Perseroan kemudian menjadi 2 (dua) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Opsi lain yang terkandung dalam Pasal 7 Ayat (5) UUPT 2007 tersebut juga disebutkan dengan jelas dalam frasa “atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain”. Perseroan dalam hal ini jelas diberikan *opsi* selain untuk

mengalihkan sebagian saham kepada orang lain, juga diberikan pilihan untuk mengeluarkan saham baru kepada orang lain, sehingga kemudian pemegang saham menjadi 2 (dua) orang atau lebih. Pengalihan sebagian saham kepada orang lain tersebut dan atau Perseroan mengeluarkan saham baru tersebut kepada orang lain bertujuan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 (1) UUPT 2007 sebagaimana yang telah dipaparkan pada alenia sebelumnya, "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia".

Pertanyaan yang timbul kemudian, apabila pada saat pemegang saham sudah berusaha mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau sudah mengeluarkan saham baru kepada orang lain akan tetapi tidak terjual? Atau apabila pemegang saham dengan secara sadar dan sengaja tidak mengalihkan sebagian saham atau mengeluarkan saham baru tetapi sengaja tidak dijual? Bagaimana konsekuensinya, adakah sanksi hukum yang berlaku?

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 6 UUPT menjelaskan lebih lanjut akan konsekuensi atau sanksi hukum yang berlaku apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan yakni 6 (enam) bulan tersebut diatas tidak terpenuhi untuk dialihkan atau mengeluarkan saham baru kepada pihak lain, yakni sebagai berikut:

"Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut."

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (6) UUPT tersebut mengandung konsekuensi yakni berupa sanksi hukum apabila waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut telah lewat atau lampau batasnya dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. Berdasarkan pasal tersebut sangat tegas memuat sanksi hukum yaitu berupa tanggung jawab pribadi atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan tersebut termasuk atas seluruh kerugian yang kemungkinan dialami oleh Perseroan tersebut.

Prinsip keterpisahan (*separate*) perseroan dari pemegang saham pada keadaan dan peristiwa tertentu, secara kasuistik perlu disingkirkan dan dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir perseroan atas perisai tanggung jawab terbatas atau (*limited liability*). Konsekuensi hukum atas penyingkapan tabir atau tembok perlindungan itu, yang lazim disebut *piercing the corporate veil* (adalah suatu doktrin yang mengajarkan bawa ada kemungkinan membebaskan tanggung jawab atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri, meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara sah oleh dan atas nama perusahaan sebagai badan hukum) (Munir

Fuady dalam Kurniawan, 2014: 75), dengan kata lain, prinsip tanggung jawab terbatas Pemegang Saham tidak berlaku secara mutlak.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, kemungkinan untuk mengecualikan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dimungkinkan dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat 6 UUPT sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. KUHD tidak memuat ketentuan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi, bila ia satu-satunya pemegang saham, akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1973 (sebelum lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1995), berpendapat sama dengan Pengadilan Tinggi Jakarta, perseroan yang sahamnya 1 (satu) orang, maka harta pribadi pemegang saham tersebut dapat disita untuk pembayaran hutang yang dibuat Perseroan (Kurniawan, 2014: 75).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas diketahui bahwa dalam hal pembubaran Perseroan secara lebih rinci diatur pada Pasal 142 (1), yakni sebagai berikut:

Pasal 142 (1) Pembubaran Perseroan terjadi:

- 1) berdasarkan keputusan RUPS;
- 2) karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- 3) berdasarkan penetapan pengadilan;
- 4) dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- 5) karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- 6) karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Frasa "*atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut*", sesuai dengan ketentuan tentang pembubaran Perseroan yang tertuang pada Pasal 142 (1) tersebut, khususnya pada Huruf c yakni berdasarkan penetapan pengadilan yang didahului dengan permohonan dari pihak yang berkepentingan.

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (5), Ayat (6) berturut-turut lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (7) UUPT yakni sebagai berikut:

7. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Penjelasan Pasal 7 Ayat 6 menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” pada Pasal 7 Ayat (6):

Ayat (6)

Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut. Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya.

Pertanyaan lebih lanjut kemudian timbul dari pihak pemegang saham dalam penjelasan pasal tersebut, apabila kejaksaan jelas hal tersebut demi kepentingan publik dan kepentingan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan perseroan sehingga jelas mudah dipahami. Bagaimana jika yang akan minta ke Pengadilan Negeri itu pemegang sahamnya hanya sendiri, tinggal ia sendiri dan hanya satu orang, mengapa tidak cukup dibuatkan RUPS tunggal untuk membubarkan PT sehingga tidak perlu meminta penetapan ke Pengadilan Negeri dengan prosedur dan waktu yang bisa saja memerlukan waktu yang tidak sedikit? Pembentuk undang-undang tampaknya ingin memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham jika ingin menempuh jalur permohonan ke Pengadilan Negeri untuk membubarkan PT (Pramono, 2013: 28).

Akta Notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT 1995 jo Pasal 7 Ayat (1) UUPT 2007 adalah Akta Pendirian yang didalamnya berisi anggaran dasar PT yang kemudian harus dimintakan pengesahan atau *bewiliging* atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. KESIMPULAN

Syarat subjektif pendirian PT bersifat mutlak. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUPT. Tanggung jawab pemegang saham menurut hukum positif pada prinsipnya adalah terlihat hanya terbatas pada modal (saham) yang disetorkan atau dimiliki sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Angka 2 UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 3 (1) UUPT tersebut juga menegaskan pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Sanksi hukum kepemilikan tunggal badan hukum PT yakni pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian

Perseroan. Setelah memperoleh status badan hukum dan pemegang saham dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dalam keadaan tersebut yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam jangka waktu yang diberikan undang-undang tersebut pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Oleh karenanya, pemegang saham tunggal dalam pendirian Badan Hukum PT seharusnya memahami konsekuensi yang timbul ketika syarat subjektif dalam pendirian Badan Hukum PT tidak terpenuhi, khususnya berkenaan dengan pertanggung jawaban secara pribadi. Pemegang saham tunggal seharusnya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dalam keadaan tersebut wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain, sehingga syarat subjektif pendirian Badan Hukum PT terpenuhi. UUPT Nomor 40 Tahun 2007 seharusnya memberikan penjelasan khusus terkait dengan pembubaran PT apabila pemegang saham dalam waktu pembubaran tersebut hanya sendiri (pemegang saham tunggal), misalnya dengan dibuatkan RUPS tunggal untuk membubarkan PT sehingga tidak perlu meminta penetapan ke Pengadilan Negeri, dengan demikian waktu dan tata cara yang diperlukan untuk pembubaran PT dengan pemegang saham tunggal lebih singkat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Asofa, Burhan (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Rhineka Cipta: Jakarta.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. (2014). *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Mahdi; Soesilowati, Sri, dkk. (2005). *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Gitama Jaya: Jakarta.
- Pramono, Nindyo (2013). *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. CV. Andi Offset: Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudi, Sri (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono. (1985). *Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Semarang.
- Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan (2000). *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Raja Grafindo: Jakarta.

b. Jurnal

- Simanjuntak, Angustinus (2010). Prinsip-Prinsip Manajemen Bisnis Keluarga (*Family Business*) Dikaitkan dengan Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 12(2).
- Budiono, Herlien (2012). Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal RechtsVinding*, 1(2).
- Khairandy, Ridwan (2007). Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26(3).
- Kurniawan (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. *Mimbar Hukum*, 26(1).
- Syaifuddin, Muhammad (2011). Gagasan Pengaturan Hukum Pemeriksaan Perseroan Terbatas (Suatu Evaluasi Normatif terhadap Pasal 138 – Pasal 141 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11(2).

c. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 yang dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.